



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. 20/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

tentang
HONORARIUM DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pemberian imbalan kepada dosen atas kegiatan pengajaran dan kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan layanan akademik mahasiswa dan proses pembelajaran, maka dipandang perlu adanya ketentuan mengenai besaran honorarium bagi dosen;
 2. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (UNIVERSITAS TRILOGI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Anggaran Dasar Yayasan No.49 tanggal 29 Maret 1982 dari Nico Rudolf Makahanap, S.H. Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat No.07 tertanggal 19 September 2008 dari Ida Murtamsa Salim, S.H. Notaris di Jakarta tentang Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan Juncto Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001;
 7. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 8. Peraturan Kepegawaian Yappindo Nomor 006/BPH-YPPI/KPTS/IV/2003;
 9. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi Periode 2013-2017;
 10. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 039/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

A 2/Memperhatikan.....

R.



/2

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Besaran honorarium untuk kegiatan pengajaran bagi dosen tidak tetap, asisten maupun dosen tetap yang mengajar pada jenjang S-1 dan/atau S-2 yang melebihi batas jumlah satuan kredit semester (sks) minimal sesuai penugasan ditetapkan sebagaimana lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua** : Dosen yang ditugaskan sebagai koordinator matakuliah diberikan honorarium yang dibayarkan pada akhir semester dengan besaran sebagaimana lampiran 2 surat keputusan ini.
- Ketiga** : Dosen yang ditugaskan sebagai Pembimbing atau Penguji thesis, skripsi atau tugas akhir diberikan honorarium sebagaimana lampiran 3 surat keputusan ini dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan.
- Keempat** : Dosen yang ditugaskan melakukan review terhadap silabus dan SAP suatu matakuliah akan diberikan honorarium sebagaimana lampiran 4 surat keputusan ini.
- Kelima** : Ketentuan ini berlaku sejak kegiatan pengajaran Semester Genap 2016/2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Maret 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

Tembusan Yth. :

- Direktur Pelaksana YPPJ
- Pejabat Struktural Universitas Trilogi



Lampiran-1: Surat Keputusan Rektor Nomor: 20/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

Tanggal, 02 Maret 2017

HONORARIUM MENGAJAR DOSEN PADA JENJANG S1 DAN S2 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

• Lampiran 1-a: Honorarium Mengajar pada Jenjang S1

| Jabatan Akademik | Tingkat Pendidikan Dosen | | | Keterangan |
|------------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| | Strata 1 | Strata 2 | Strata 3 | |
| Belum Memiliki | Rp. 800,-/menit | Rp. 900,-/menit | Rp.1.100,-/menit | Satu sesi dihitung paling lama sama dengan jadwal lama mengajar atau mengawas. |
| Asisten Ahli | Rp. 900,-/menit | Rp.1.000,-/menit | Rp.1.200,-/menit | |
| Lektor | Rp.1.000,-/menit | Rp.1.200,-/menit | Rp.1.500,-/menit | |
| Lektor Kepala | Rp.1.100,-/menit | Rp.1.400,-/menit | Rp.1.600,-/menit | |
| Guru Besar | Rp.1.200,-/menit | Rp.1.600,-/menit | Rp.1.800,-/menit | |

CATATAN:

1. Untuk mata kuliah Lab 0 sks, honorarium dosen disetarakan dengan 1 sks, dan berhak atas insentif ketepatan mengajar sepanjang memenuhi persyaratan.
2. Jumlah menit pengajaran minimal adalah 80% dari jadwal dianggap telah mengajar penuh (100%) tetapi tidak mendapat insentif ketepatan mengajar.
3. Jika dosen tidak melakukan logout dianggap telah logout 25% lebih cepat dari jadwal seharusnya.
4. Dosen yang mengawas UTS/UAS sesuai mata kuliah dan kelas yang diampu diperhitungkan sebagai kegiatan mengajar kelas tersebut, tetapi dosen yang mengawas UTS/UAS selain kelas yang diampu, maka diberikan honorarium sebagai pengawas biasa dengan menggunakan tarif honorarium karyawan tendik.

• Lampiran 1-b: Honorarium Mengajar pada Jenjang S2

| Jabatan Akademik | Pendidikan Strata 3 | Keterangan |
|------------------|---------------------|--|
| Non Guru Besar | Rp. 3.400,-/menit | Satu sesi dihitung paling lama sama dengan jadwal lama mengajar atau mengawas. |
| Guru Besar | Rp.5.000,-/menit | |

• Lampiran 1-c: Honorarium Asisten

| Jabatan Akademik | Pendidikan Strata 3 | Keterangan |
|------------------|---------------------|---|
| Belum Sarjana | Rp. 500,-/menit | Insentif transportasi sebesar Rp.20.000,- per hari. |
| Sarjana | Rp.600,-/menit | |

• Lampiran 1-d: Honorarium Mengajar Dosen Tamu pada Jenjang S1 dan S2

| Jabatan Akademik | Pendidikan Strata 3 | Keterangan |
|------------------|---------------------------------|--|
| Setara Menteri | Rp.3.500.000,- - Rp.5.000.000,- | Pimpinan berhak menentukan besaran honorarium bagi Dosen Tamu yang mempunyai kompetensi khusus atau ketokohan (minimal 2 unsur pimpinan, Rektor/WR Akademik, WR Sumber Daya. |
| Setara Eselon 1 | Rp.2.500.000,- - Rp.3.000.000,- | |
| Guru Besar | Rp.2.000.000,- | |
| Lainnya | Rp.1.000.000,- - 1.500.000,- | |



- **Lampiran 1-e: Insentif Koreksi Soal**

| Tarif | Keterangan |
|--------------------------------------|--|
| Rp.1.500,- per hasil ujian mahasiswa | Apabila terlambat menyerahkan hasil koreksi lebih dari 6 hari setelah penerimaan berkas, maka insentif tidak dibayarkan. |

- **Lampiran 1-f: Insentif Transport Kehadiran bagi Dosen Tidak Tetap**

| Jam Selesai Mengajar | Transpor per hari | Keterangan |
|---|-------------------|--|
| 08:00 – 17:30 | Rp. 50.000,- | Biaya transpor diberikan hanya satu kali dalam satu hari berdasarkan transpor terbesar |
| 18:01 – 20.15 | Rp. 70.000,- | |
| 20.16 - 21.30 | Rp. 90.000,- | |
| Kelas di luar Kampus Universitas Trilog | Rp.130.000,- | |

- **Lampiran 1-g: Insentif Ketepatan Waktu**

1. Insentif ketepatan waktu mengajar diberikan kepada Dosen yang melaksanakan proses perkuliahan di kelas, dengan didasarkan pada pencatatan kehadiran log in dan log out sesuai jadwal perkuliahan yang bersangkutan.
2. Besarnya insentif ketepatan waktu mengajar adalah Rp.20.000,-

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Maret 2017



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor



Lampiran-2: Surat Keputusan Rektor Nomor: 20/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

Tanggal, 02 Maret 2017

HONORARIUM KOORDINATOR MATA KULIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

| Jumlah Dosen yang Dikoordinasikan | Honorarium per Semester |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 s.d 3 orang | Rp.150.000,- |
| 4 s.d 6 orang | Rp.250.000,- |
| 7 s.d 9 orang | Rp.300.000,- |

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Maret 2017



Asep
Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Rektor

A



Lampiran-3: Surat Keputusan Rektor Nomor: 20/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017
Tanggal, 02 Maret 2017

HONORARIUM PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

• **Lampiran 3-a: Honorarium Pembimbing/Penguji Skripsi/Tugas Akhir**

| Kegiatan | Tarif per Mahasiswa | Keterangan |
|------------------------------------|---------------------|--|
| Pembimbing skripsi/tugas akhir | Rp.500.000,- | Per mahasiswa/semester sampai dengan selesai sudah termasuk menguji proposal dan ujian akhir |
| Penguji proposal skripsi | Rp.150.000,- | Per ujian |
| Penguji skripsi tugas akhir | Rp.150.000,- | Per ujian |
| Pembimbing tugas akhir non skripsi | Rp.200.000,- | Per mahasiswa/semester sampai dengan selesai |
| Penguji tugas akhir non skripsi | Rp.100.000,- | Per ujian |

• **Lampiran 3-b: Honorarium Pembimbing/Penguji Thesis**

| Kegiatan | Tarif per Mahasiswa | Keterangan |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| Pembimbing thesis | Rp. 1.000.000,- | Per mahasiswa/semester sampai dengan selesai sudah termasuk menguji proposal dan ujian akhir |
| Ketua penguji thesis | Rp. 300.000,- | Per ujian |
| Anggota penguji thesis | Rp. 200.000,- | Per ujian |
| Ketua penguji proposal thesis | Rp. 300.000,- | Per mahasiswa |
| Anggota penguji proposal thesis | Rp. 200.000,- | Per mahasiswa |
| Pembimbing tugas akhir non thesis | Rp. 200.000,- | Per mahasiswa/semester sampai dengan selesai |
| Penguji tugas akhir non thesis | Rp. 100.000,- | Per ujian |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Maret 2017

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

2.



Lampiran-4: Surat Keputusan Rektor Nomor: 20/TRILOGI/Rektor/KPTS/III/2017

Tanggal, 02 Maret 2017

HONORARIUM MEREVIEW SAP DAN SILABI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

| Sifat Review Silbus dan SAP | Honorarium per Mata Kuliah | Keterangan |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| Minor | Rp.200.000,- | Sifat revisi ditentukan oleh Direktur PPS atau Ketua Prodi dengan persetujuan Dekan |
| Mayor | Rp.300.000,- | |
| Membuat | Rp.450.000,- | |

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Maret 2017

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor

2.